



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan meningkatnya biaya produksi bahan bakar minyak bumi untuk keperluan dalam negeri serta untuk tetap menjamin peningkatan dan kelancaran pengadaannya, dianggap perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan bakar minyak bumi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 2971) ;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 14, Tambahan Lembaran Negara No. 3159) ;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 16 Tahun 1979 tanggal 4 April 1979 ;
- Nomor 22 Tahun 1979 tanggal 2 Mei 1979 ;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI,

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1980 jam 00. 00 WIB harga jual bahan bakar minyak bumi untuk keperluan dalam Negeri per liter ditetapkan sebagai berikut

- | | |
|-------------------|--|
| a. Avgas | Rp. 150, - (Seratus lima puluh rupiah) |
| b. Avtur | Rp. 150, - (Seratus lima puluh rupiah) |
| c. Bensin Super | Rp. 220, -(Duapuluh dua puluh rupiah) |
| d. Bensin Premium | Rp. 150, - (Seratus lima puluh rupiah) |
| e. Minyak Tanah | Rp. 37,50 (Tigapuluh tujuh rupiah limapuluh sen) |
| f. Minyak Solar | Rp. 52,50 (Limapuluh dua rupiah lima puluh sen). |
| g. Minyak Diesel | Rp. 45, - (Empat puluh lima rupiah) |
| h. Minyak Bakar | Rp. 45, - (Empat puluh lima rupiah). |

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO